PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 325.Rev.3

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)
PENILIKAN KE - 4 SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 593/A-SERT/X/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*remote* audit) Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditi	:	IUPHHK-HT CV ALAM LESTARI
b. Nomor Izin	:	SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/015 tanggal 30 Januari 2003 jo SK.981/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019, tanggal 7 November 2019
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
d. Alamat Kantor	:	Jalan Sei Duku Nomor 333, Tanjung Rhu, Lima Puluh Pekanbaru 28142
e. Luas	:	± 4.868,65 Hektar
f. Pelaksanaan	:	6 s/d 9 September 2021

Hasil pengambilan keputusan :
IUPHHK-HT CV Alam Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI".** Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 November 2017 dengan Nomor : SPHPL. 43/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku telah di perpanjang sampai dengan 14 November 2023, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 5 Oktober 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 024/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) CV ALAM LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HT NOMOR SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/015 TANGGAL 30 JANUARI 2003 JO SK.981/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2019, TANGGAL 7 NOVEMBER 2019 SELUAS ±4.868,65 HEKTAR

Menimbang :

1. Bahwa IUPHHK-HT CV Alam Lestari pada tanggal 15 November 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor revisi : SPHPL.43/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 November 2022 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT CV Alam Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 170.b/ASERT-AL/PHPL/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT CV Alam Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT CV Alam Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan;
6. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT CV ALAM LESTARI.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT CV Alam Lestari yang telah diterbitkan pada tanggal 15 November 2017 dengan nomor : SPHPL.43/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku di perpanjang sampai dengan 14 November 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HT CV Alam Lestari.
KEEMPAT	:	IUPHHK-HT CV Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

SERTIFIKAT PHPL

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL.001-IDN

No : SPHPL.43/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 15 November 2017
Tanggal Perubahan : 4 Oktober 2021

Berlaku hingga : 14 November 2023

Diberikan kepada :

CV ALAM LESTARI

SK IUPHHK-HTI Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015, Tanggal 30 Januari 2003
jo. Nomor : SK.981/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019, Tanggal 7 November 2019
Luas & Lokasi : 4.868,65 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Pekanbaru-Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL REMOTE AUDIT
PENILIKAN TAHUN KE-4 KINERJA PHPL
IUPHHK-HTI CV ALAM LESTARI
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama Lembaga	:	PT. Ayamaru Sertfikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 2 September 2018, berlaku s.d. 1 tanggal September 2022 LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 November 2025
c.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e.	Direktur	:	Ir. Akhmad
f.	Standar	:	1) Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2) Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT. 3) Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

			(VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
g.	Tim Audit	:	a) Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/ Auditor Prasyarat); b) Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi); c) Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi); d) Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial); e) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK).
h.	Pengambil Keputusan		a) Ir. Akhmad b) Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI

(a)	Nama Pemegang Izin IUPHHK-HTI	:	CV Alam Lestari
(b)	Akta Pendirian Perusahaan	:	Nomor 88, Tanggal 28 Juni 2001, oleh Notaris Asman Yunus, SH.
(c)	Akta perubahan terakhir	:	Nomor 40, Tanggal 15 Juni 2020, oleh Notaris H. Riyanto, SH. MKn. Surat penerimaan pemberitahuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum No. : AHU-0010134-AH.01.17 tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020.
(d)	Keputusan Pemegang IUPHHK-HTI oleh	:	
	- Bupati Pelalawan	:	No. 522.21/IUPHHKHT/2003/015, tanggal 30 Januari 2003, luas ± 3.300 Ha
	- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	No. : SK.981/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 11/2019, Tanggal 7 November 2019, luas 4.868,65 Ha.
	- Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
(e)	Kepemilikan Industri		
	- Terkait dengan industri	:	PT. Riau Andalan Pulp and Paper

- Jenis produk : Pulp
- Kapasitas produksi : 2 juta ton pulp kering
- Lokasi : Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
- Pemilikan saham : Kerjasama pemenuhan bahan baku

(f) Alamat Perusahaan

- Kantor Pusat : Jalan Sei Duku Nomor 333, Tanjung Rhu, Lima Puluh, Pekanbaru 28142

(3) Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venoottschap)* tidak dikenal kepemilikan saham perusahaan, melainkan "Sekutu Pengurus", yaitu orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan "Sekutu Komanditer" bertanggungjawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Nomor Nomor 40, Tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat oleh Notaris Riyanto, SH. MKn, susunan kepengurusan persekutuan adalah sebagai berikut :

- Direktur (Sekutu Pengurus) : Agus Dwi Yanto
- Sekutu Komanditer : Eddy HOff

(5) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan Tahun Ke-4 Kinerja PHPL)	Senin s.d. Jumat, 30 Agustus s.d. 3 September 2021	• Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan tahun ketiga. • Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. • Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-4 Kinerja PHPL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 September 2021 Virtual Zoom Meeting	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal rencana penilikan ke-4

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			kinerja PHPL CV Alam Lestari, Kabupaten Pelalawan. Provinsi Riau. • Menggali data dan informasi yang diperlukan terkait kinerja PHPL
		Kamis, 9 September 2021 Virtual Zoom Meeting	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal telah selesai dilaksanakan Audit penilikan ke-4 kinerja PHPL CV Alam Lestari, Kabupaten Pelalawan. Provinsi Riau. • Pengumpulan data dan informasi tambahan.
3	Pertemuan Pembukaan	Senin, 6 September 2021 Virtual Zoom Meeting	• Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan ke-4 kinerja PHPL. • Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan penilikan ke-4 kinerja PHPL. • Penetapan Manajemen Representif dan petugas perusahaan oleh CV Alam Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara *Opening Meeting.*
4	Verifikasi Dokumen dan Dokumentasi Bukti Fisik lapang	Selasa s.d. Rabu, 7 s.d. 8 September 2021 Virtual Zoom Meeting	• Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu : prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK. • Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di lapangan. • Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik lapang (Blok RKT, TPN, TPK Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal kerja CV Alam Lestari, seperti Desa Ransang dan Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan. • Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan.
5	Pertemuan Penutup	Kamis, 9 September 2021 Virtual Zoom Meeting	• Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi • Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL CV Alam Lestari • Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) Penilikan ke-4 Kinerja PHPL.
7	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, Selasa 04 Oktober 2021	• Berdasarkan laporan hasil audit penilikan tahun ke-4 dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa CV Alam Lestari, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar **90,48 %,** tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. • Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HTI

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			CV Alam Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi untuk jangka waktu 6 tahun.

(6) Resume Hasil Penilaian Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
1	**PRASYARAT**			
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan	**BAIK** - Tersedia lengkap dokumen legalitas dan perizinan perusahaan (SIUP, TDP, NIB dan SK IUPHHK-HTI) serta administrasi tata batas (Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI CV Alam Lestari dan Surat Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT CV Alam Lestari sesuai Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.981/ Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019) - CV Alam Lestari telah merealisasikan tata batas dan temu gelang serta telah ditetapkan, yang ditunjukan dengan dengan tersedianya : (a) Laporan Tata Batas Nomor : LP.012/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, (b) Surat Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT CV Alam Lestari sesuai Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.981/ Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019, sepanjang 41.038,79 meter dari rencana sepanjang 41.005,00 meter. Luas total areal kerja CV Alam Lestari setelah ditetapkan adalah 4.868,65 hektar - Tidak terjadi konflik batas dengan perusahaan lain yang memiliki batas persekutuan dengan CV Alam Lestari seperti PT Riau Andalan Pulp & Paper CV Bhakti Praja Mulia, PT Madukoro di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.	**BAIK** - Tersedia lengkap dokumen legalitas dan perizinan perusahaan (SIUP, TDP, NIB dan SK IUPHHK-HTI) serta administrasi tata batas (Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI CV Alam Lestari dan Surat Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT CV Alam Lestari sesuai Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.981/ Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019) - CV Alam Lestari telah merealisasikan tata batas dan temu gelang serta telah ditetapkan, yang ditunjukan dengan dengan tersedianya : (a) Laporan Tata Batas Nomor : LP.012/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, (b) Surat Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT CV Alam Lestari sesuai Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.981/ Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019, sepanjang 41.038,79 meter dari rencana sepanjang 41.005,00 meter. Luas total areal kerja CV Alam Lestari setelah ditetapkan adalah 4.868,65 hektar – Tidak terjadi konflik batas dengan perusahaan lain yang memiliki batas persekutuan dengan CV Alam Lestari seperti PT Riau Andalan Pulp &	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Hal tersebut membuktikan bahwa telah ada pengakuan atas eksistensi CV Alam Lestari - hasil overlay antara Lampiran Peta SK IUPHHK-HTI dengan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau dan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/ 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal CV Alam Lestari atau seluruh areal kerja CV Alam Lestari masih berfungsi sebagai kawasan hutan produksi (HP). Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja CV Alam Lestari, seperti : perkebunan, pertambangan dan lain-lain	Paper CV Bhakti Praja Mulia, PT Madukoro di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hal tersebut membuktikan bahwa telah ada pengakuan atas eksistensi CV Alam Lestari – Hasil overlay antara Lampiran Peta SK IUPHHK-HTI dengan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN / PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Hektar di Provinsi Riau dan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN / PLA.2/12/ 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal CV Alam Lestari atau seluruh areal kerja CV Alam Lestari masih berfungsi sebagai kawasan hutan produksi (HP). – Di dalam areal kerja CV Alam Lestari tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, seperti perkebunan, pertambangan dan lain-lain – Pada areal kerja CV Alam Lestari tidak ada konflik dengan pemegang izin lain dan okupasi (klaim) lahan oleh masyarakat, sehingga terkait verifier ini tidak dapat diverifikasi.	
1.2.	Komitmen Pemegang IUPHHK-HT	**BAIK** – Terdapat dokumen visi dan misi dalam bentuk lembaran atau surat yang legal dan ditandatangani Direktur, pada tanggal 5	**BAIK** – Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direktur CV Alam Lestari. Visi	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Januari 2018. Visi, misi perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada : (a) Karyawan (internal perusahaan) yang ditunjukan dengan tersedianya berita acara sosialisasi tanggal 18 Juli 2018 yang dilengkapi daftar hadir dan dokumen foto, (b) Masyarakat sekitar (Desa Rangsang pada tanggal 14 April 2020 dan Desa Sungai Ara pada tanggal 4 Mei 2020), ditunjukan dengan tersedianya berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan – Kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sebagian besar sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat dan ditetapkan. Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam proses pemenuhan diantaranya pengembangan kualitas sumberdaya masyarakat sekitar hutan (masyarakat binaan). – Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.1/PHPL/IPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 23 Januari 2020, menunjukan bahwa keberadaan tenaga teknis PHPL CV Alam Lestari sampai dengan saat penilikan ke-3 (Agustus 2020) tersedia pada seluruh bidang pengelolaan – Berdasarkan data dari Bagian Administrasi Umum, realisasi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Agustus 2020 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM adalah 21 personil dari 21 personil yang direncanakan (tingkat pencapaian sebesar 100 %) – Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang	misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Selain itu Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar (Desa Rangsang dan Sungai Ara) yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi – Kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sebagian besar sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat dan ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam proses pemenuhan diantaranya pengembangan kualitas sumberdaya masyarakat sekitar hutan (masyarakat binaan) – Auditi telah memiliki tenaga teknis (GANIS) Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan Bidang Pembinaan Hutan sesuai dengan PermenLHK No. : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Secara kuantitas keberadaan Ganis PHPL telah memadai, hal ini ditunjukan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan telah berjalan baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) – Berdasarkan data dari Bagian Administrasi Umum, realisasi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Agustus 2021 dalam rangka	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		lengkap seperti daftar karyawan, Surat Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, PKWTT/Borongan, dokumen kepesertaan dan bukti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat, pengesahan P2K3, Laporan P2K3, dokumen jenjang karir dan laporan triwulan P2K3	peningkatan kompetensi SDM adalah 4 personil dari 5 personil yang direncanakan (tingkat pencapaian sebesar 80 %) – Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap seperti daftar karyawan, Surat Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, PKWTT/Borongan, dokumen kepesertaan dan bukti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat, pengesahan P2K3, Laporan P2K3 dan dokumen jenjang karir.	
1.3.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT	**SEDANG** - Terdapat struktur organisasi dan job description CV Alam Lestari yang telah ditetapkan oleh direktur melalui Keputusan Nomor: 001/SK-OC/AL/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 (Revisi). Struktur organisasi dan job description yang tersedia dinilai hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Karena dalam job description tersebut belum mendeskripsikan dengan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil dalam satu bagian - Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung dalam pengelolaan hutan produksi lestari dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Telah ditunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Plantation Information Management System/PIMS (Surat Keputusan Direktur CV Alam Lestari No. : 149/AL/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018), yaitu petugas yang diberikan wewenang untuk melapor kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Direktur mengenai hal-hal yang	**SEDANG** – Terdapat struktur organisasi dan job description CV Alam Lestari yang telah ditetapkan oleh direktur melalui Keputusan Nomor: 001/SK-OC/AL/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 (Revisi). Struktur organisasi dan job description yang tersedia dinilai hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Karena dalam job description tersebut belum mendeskripsikan dengan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil dalam satu bagian – Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung dalam pengelolaan hutan produksi lestari dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Telah ditunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Plantation Information Management System/PIMS (Surat Keputusan Direktur CV	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		berkaitan dengan PIMS - Telah ditunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap internal audit (An. Dodi Asaputra, Nomor NIK: 10-0205, sesuai surat tugas dari Direktur CV Alam Lestari dengan Nomor: 01/AL/I/2020, tanggal 02 Januari 2020). Ruang lingkup audit belum komprehensif menyebabkan organisasi SPI/internal auditor dinilai belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yang selaras dengan pengelolaan hutan lestari - Telah dilaksanakan sebagian tindak koreksi atas rekomendasi hasil audit internal sebanyak 1 item dari 6 item yang direkomendasikan (tingkat pemenuhan 16,67 %)	Alam Lestari No. : 149/AL/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018), yaitu petugas yang diberikan wewenang untuk melapor kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PIMS – CV Alam Lestari telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK yakni : An. Thabrani (SIM SEHATI dan SIGANISHUT) dan Muhammad Iqbal Fauza (SIM SIPONGI). Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan – Telah ditunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap internal audit (An. Dodi Asaputra, Nomor NIK: 10-0205, sesuai surat tugas dari Direktur CV Alam Lestari dengan Nomor: 01/AL/I/2020, tanggal 02 Januari 2020). Ruang lingkup audit belum komprehensif menyebabkan organisasi SPI/internal auditor dinilai belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yang selaras dengan pengelolaan hutan lestari – Telah dilaksanakan sebagian besar pelaksanaan PHL (keterpenuhan 98%)	
1.4.	Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**SEDANG** - Secara wilayah administrasi, CV Alam Lestari masuk ke dalam Desa Rangsang dan Sungai Ara. Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 14 April 2020 di Desa Ransang dan 4 Mei 2020 di Sungai Ara, yang dibuktikan dengan tersedia Berita acara sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi foto	**SEDANG** – Secara wilayah administrasi, CV Alam Lestari masuk ke dalam Desa Rangsang dan Sungai Ara. Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 14 April 2020 di Desa Ransang dan 4 Mei 2020 di Sungai Ara, yang	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		kegiatan. Tetapi secara substansi hanya bersifat sosialisasi dan pemberitahuan kepada perangkat desa. - Dalam Laporan Tata Batas Nomor : LP.012/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 tahun 2016, Berita Acara belum ada yang mewakili dari masyarakat Desa Sungai Ara dan Desa Ransang yang wilayah administrasi berada dalam areal CV Alam Lestari. Tidak tersedia dokumen yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Ransang dan Sungai Ara mengetahui dan menyatakan persetujuan atas pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan oleh CV Alam Lestari. - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program Community Development (PMDH) pada tanggal 14 April 2020 di Desa Ransang dan 4 Mei 2020 di Sungai Ara, yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi, namun secara substansi kegiatan tersebut hanya bersifat pemberitahuan kepada perangkat desa Telah dilaksanakan sosialisasi kawasan indung (PMDH) pada tanggal 14 April 2020 di Desa Ransang dan 4 Mei 2020 di Sungai Ara, yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi dan daftar hadir. Namun secara substansi kegiatan tersebut hanya bersifat pemberitahuan kepada perangkat desa	dibuktikan dengan tersedia Berita acara sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan. Tetapi secara substansi hanya bersifat sosialisasi dan pemberitahuan kepada perangkat desa. – Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program Community Development (PMDH) pada tanggal 8 Februari 2021 di Desa Ransang dan 18 Februari 2021 di Sungai Ara, yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi, namun secara substansi kegiatan tersebut hanya bersifat pemberitahuan kepada perangkat desa. – Telah dilaksanakan sosialisasi kawasan indung (PMDH) pada tanggal 8 Februari 2021 di Desa Ransang dan 18 Februari 2021 di Sungai Ara, yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi dan daftar hadir. Namun secara substansi kegiatan tersebut hanya bersifat pemberitahuan kepada perangkat desa.	
2	**PRODUKSI**			
2.1.	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	**BAIK** - Auditi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6059/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019 tertanggal 28 Juni 2019. Dalam penyusunan dokumen tersebut tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU - Seluruh penataan areal	**BAIK** - Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Dokumen tersebut sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : 6059/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019,	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		kerja blok dan petak kerja RKT 2019 dan RKT 2020 telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026. - Tanda batas blok dan petak kerja di RKT 2019 dan RKT 2020 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu plang nama (sign board) blok RKT, pal kompartemen, dan setiap petak dibatasi oleh kanal	tanggal 28 Juni 2019. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) untuk blok RKT 2020 dan RKT 2021, berupa penandaan batas blok dan petak di lapangan. Lokasi Blok RKT 2020 dan 2021 sebagai areal tanaman pokok berdasarkan tata ruang HTI telah sesuai dengan rencana PAK pada Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026. - Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi tanda batas blok dan petak Blok RKT 2020 dan RKT 2021 di lapangan berupa kanal dengan penandaan pemasangan papan nama *(sign board)* dan pada setiap batas petak dalam blok RKT dengan penandaan pemasangan pal/patok seluruhnya terlihat dengan jelas.	
2.2.	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	**SEDANG** - Auditi memiliki data potensi tegakan hutan tanaman selama periode tahun 2018 s/d 2020 yang dilaksanakan melalui kegiatan PHI dan memiliki kelengkapan peta skala 1 : 10.000. - Terdapat pengukuran PSP dan telah dilakukan perhitungan riap tegakan, namun analisis terhadap potensi dan riap tegakan belum dilakukan secara lengkap baik menurut umur tanaman maupun site class-nya. - Terdapat data pengukuran PSP dan perhitungan potensi dan riap tegakan, namun analisis terhadap potensi dan riap tegakan belum lengkap dan tidak menyerahkan laporan pengukuran PSP kepada Badan Litbang Kehutanan dan Inovasi – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	**BAIK** - Auditi memiliki data potensi tegakan hutan tanaman hasil pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan tanaman/ PHI untuk 3 tahun terakhir yaitu untuk potensi tegakan pada blok untuk RKT 2019 – 2021. Data potensi tegakan tersebut memiliki kelengkapan peta berupa Peta PHI skala 1 : 10.000yang menggambarkan jalur survey skala 1 : 10.000, tersedia lengkap untuk seluruh petak pada tiap blok RKT. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP pada areal kerja auditi yang seluruhnya berada pada hutan dengan tipe Ekosistem Gambut. Data hasil pengukuran riap sampai dengan pengukuran tahun 2021 telah dianalisis pada setiap kelas umur tanaman dan laporan hasil pengukuran riap tegakan/PSP telah disampaikan ke Direktur	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			Jenderal PHPL dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Data hasil pengukuran riap pada PSP dan hasil analisisnya belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	
2.3.	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	**BAIK** - Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. - Sebagian besar SOP sistem silvikultur THPB telah diimplementasikan di lapangan, kecuali kegiatan singling yang belum sesuai prosedur seperti teknis singling dan ketinggian pemangkasan cabang. - Potensi tegakan hutan tanaman siap panen selama periode RKT 2019 dan RKT 2020 antara 130,6 m3/ha sampai 131,1 m3/ha, sehingga ketersediaanya mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil hutan. - Rata-rata jumlah permudaan hutan tanaman selama periode tahun 2019 s/d bulan Juli 2020 sebesar 90%, atau sebanyak 1.498 batang/ha dengan jarak tanam 3 m x 2 m.	**BAIK** - Terdapat SOP-SOP terkait tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, yang ketersediaannya lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, terdapat revisi pada seluruh SOP. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP, dalam referensinya belum mengacu pada pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB dalam peraturan yang berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan bukti dokumen dan dokumentasi lapangan bukti pelaksanaan kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021, menunjukkan terdapat implementasi pada seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur sesuai dengan SOP. - Terdapat potensi tegakan tanaman siap panen pada Blok RKT 2020 dengan volume rata-rata 131,10 m^3/ha dan RKT 2021 rata-rata 152,52 m3/ha, sehingga dinilai ketersediaanya mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m^3/ha). - Terdapat permudaan hutan tanaman dengan jumlah permudaan rata-rata 92,00% (1.498 btg/ha) dari jumlah tanaman yang seharusnya ada sesuai jarak tanam yang dipergunakan yaitu 3 x 2 meter (1.667 btg/ha). Sehingga dinilai jumlah permudaaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan. - Ketersediaan tanaman pada areal yang dialokasikan untuk penamanam sesuai tata ruang HTI dalam dokumen revisi RKUPHHK-	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			HTI Periode tahun 2017-2026 mencapai 95,30%. Dengan ketersediaan kelas umur tanaman berdasarkan tahun tanam yaitu 2015-2021 terdapat 1 tahun tanam tidak tersedia. Sebaran luas per tahun tanam sampai dengan masak tebang sesuai rencana daur belum merata. sehingga untuk pemenuhan luas pemanenan pada daur ke-2 pada sebagian tahun untuk dipenuhi dari sebagian tanaman dengan umur tanam 3-4 tahun, sedangkan sesuai rencana dalam RKU daur optimum 5 tahun dengan rata-rata 4-5 tahun.	
2.4.	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	**BAIK** - Auditi telah memiliki dokumen pengelolaan hutan ramah lingkungan beserta prosedur pendu-kungnya secara lengkap sesuai dengan karakte-ristik hutan rawa gambut. - Terdapat penerapan tek-nologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hutan, namun sebagian imple-mentasi kegiatan K3 belum sesuai prose-durnya seperti penggunaan APD, pengelolaan limbah B3 dan sampah di camp pekerja, serta fasilitas camp pekerja di lapangan - Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan hutan tanaman di blok RKT 2019 sebesar 0,97.	**BAIK** - Tersedia SOP Pemanfatan hutan ramah lingkungan berupa SOP *Reduced Impact Logging* beserta SOP-SOP pendukungnya dalam kurun waktu 1 tahun terdapat revisi, yang isisnya telah sesuai dengan karakteristik hutan rawa gambut. Pada kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021 terdapat bukti implementasi SOP pada seluruh tahap kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP. - Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan hutan tanaman di blok RKT 2020 dan RKT 2021 rata-rata sebesar 0,99.	**TETAP**
2.5.	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	**BAIK** - Tersedia dokumen RKT Tahun 2019 (beserta revisinya), dan RKT 2020 secara lengkap, dan disahkan secara self approval oleh Direktur CV Alam Lestari. Dalam penyusunan dokumen RKT telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI yang berlaku. - Terdapat peta kerja di blok RKT 2019 (termasuk revisinya) dan RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh dite-bang/dimanfaatkan /dita-nam/dipelihara sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI/RKT. - Terdapat implementasi peta kerja pada blok RKT 2019	**BAIK** - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 secara lengkap, yang disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur CV Alam Lestari. - Terdapat peta kerja RKT 2020 dan RKT 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dimanfaatkan /ditanam /dipelihara berupa Blok RKT 2020 dan 2021, areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan Areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dan RKT 2020 berupa penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal kawasan lindung (KPPN/KPSL) termasuk plot R&D, yaitu berupa kanal, patok batas, pal kompartemen, dan pemberian polet warna merah di sepanjang batas. - Realisasi kegiatan pemanenan hutan tanaman di blok RKT 2019 seluas 682 ha (86,3% dari target) dengan produksi kayu sebanyak 88.332,69 m3 (85,7% dari target). Lokasi tebangan telah sesuai dengan RKT yang ditetapkan, dimana jenis kayu yang dipanen ada-lah Acacia crassicarpa, dan terdapat sedikit jenis *Eucalyptus* sp.	sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI. Tetapi peta tersebut belum menggambarkan pembagian Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Areal Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada areal kawasan lindung sesuai Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017-2026. - Terdapat implementasi peta kerja sesuai dengan lokasi kegiatan Blok RKT 2020 dan 2021 berupa penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara yaitu penandaan batas Blok dan petak RKT 2020 dan 2021 serta penandaan batas pada areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (KPPN/KPSL) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2020 dan RKT 2021. - Realisasi volume tebangan total tanaman jenis *Acacia crassicarpa* pada RKT 2020 terealisasi sebesar 97,97% dengan realisasi luas mencapai 100% dari rencana RKT. Kegiatan pemanenan dilakukan pada lokasi petak-petak dalam Blok RKT serta tidak melebihi luas sesuai dengan RKT yang disahkan.	
2.6.	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM	**SEDANG** - Kondisi Kesehatan finansial tahun 2019 adalah Likuiditas 529%, Solvabilitas 173%, dan rentabilitas positif, dengan opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia. - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2019 sebesar Rp 23.342.306.524, atau 67% dari rencana sebesar Rp 34.917.261.810, dimana penyajian laporan keuangan tersebut telah mempedomani Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang diaudit oleh Akuntan Publik. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2019 tidak	**SEDANG** - Terdapat laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik. Terdapat Opini Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tersebut Wajar Dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan finansial perusahaan tahun 2020 berdasarkan data laporan keuangan dengan parameter rasio Likuiditas 717,08%, Solvabilitas 193,92% dan Rentabilitas 12,54% (positif). - Realisasi alokasi dana kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 19,1 miliar dari rencana anggaran dalam RKAP	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		proporsional, dimana terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana tertinggi (kegiatan pemanenan) dengan realisasi alokasi dana terkecil (kegiatan penelitian dan pengem-bangan) sebesar 56% (perbedaan >50%). - Realisasi pendanaan pada tahun 2019 dikategorikan lancar, namun pelaksanaan teknis kehutanan tidak berjalan sesuai dengan tata waktunya dengan rata-rata pencapaian 87%. - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada tahun 2019 lebih dari 90%, dimana terdapat areal pemanenan seluas 67 ha yang kegiatan penanamannya diluncurkan ke RKT 2020. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan sampai dengan bulan Juli 2020 seluas 3.679,4 ha, atau 100% dari yang seharusnya sesuai dengan alokasi ruang Revisi RKUPHHK-HT Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026.	sebesar Rp. 22,3 miliar atau mencapai 86,13%. Realisasi pembiayaan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik, yang dalam catatan atas laporan keuangan pada Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting menyatakan laporan keuangan dilaporkan dengan mempedomani Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pada tahun 2020 tidak proporsional, terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana terbesar untuk mendanai kegiatan pemanenan hasil hutan dengan proporsi terkecil untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 56,43% (perbedaan >50%). - Realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis kehutanan pada kegaiata RKT 2020 berjalan lancar dengan rata-rata pencapaian realisasi kegiatan rata-rata diatas 90%. namun masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu perencanaan dan menjadi luncuran kegiatan pada RKT 2021. - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok pada RKT 2020 terealisasi mencapai 92,10%. Terdapat sisa kegiatan penanaman RKT 2020 seluas 55 ha yang menjadi luncuran kegiatan pada RKT 2021 - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok Blok RKT 2020 terealiasasi mencapai 92,10% dari rencana RKT, sisa areal yang belum tertanam menjadi luncuran kegiatan pada RKT 2021. Adapun realisasi penanaman pada seluruh areal kerja Auditi yang dialokasikan sesuai Revisi RKUPHHH-HTI periode Tahun 2017-2026 terdiri dari areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan seluruhnya	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			seluas 3.858 ha.ssampai dengan periode bulan Agustus 2021 terealisasi penanaman seluas 3.676,60 ha (95,30%). Terdapat sisa areal seluas 181,40 ha (4,70%) tidak ditanami, areal tersebut digunakan untuk keperluan sarana prasarana (jalan, kanal termasuk perumahan karyawan).	
3.	**EKOLOGI**			
3.1.	Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	**BAIK** – Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 luas yang di alokasikan untuk kawasan lindung adalah seluas 1.010,65 ha atau sebesar 20,76% dari seluruh luas areal konsesi yang meliputi : Sempadan Sungai (FLEG) 212 ha, KPPN/KPSL (FLEG) 163 ha dan Kawasan Lindung Lainnya (FLEG) 635,65 ha. Seluruh kawasan lindung tersebut telah di implementasikan dilapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta dalam penentuannya telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya. – Total panjang batas kawasan lindung sepnjang 39,064 m, seluruhnya (100 %) telah ditata batas berupa patok paralon berisi beton berwarna putih dengan polet merah pada bagian atas pal batas dan telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya. Secara rutin dilakukan pemeliharaan sehingga tanda batas tersebut masih terlihat jelas. – Berdasarkan hasil analisa Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM Band 542 Path/Row 126/60 liputan tanggal 18 Mei 2019 skala 1:100.000, menunjukan bahwa kondisi penutupan kawasan lindung seluruhnya (100%) berupa hutan sekunder. – Tidak terdapat gangguan terhadap kawasan lindung baik berupa kebakaran, illegal logging, dan perambahan atauanpun claim areal oleh masyarakat, namun demikian auditi belum memiliki bukti secara dokumen adanya kepastian	**BAIK** – Jenis dan luas kawasan lindung yang terdapat di CV Alam Lesatari adalah sempadan sungai 212 ha (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut), KPSL/KPPN seluas 163 ha dan Kawasan Lindung Lainnya 635,65 ha (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut Non Kubah) dengan luas keseluruhan 1.010,65 ha atau sebesar 20,76% dari seluruh luas areal konsesi. Dalam pengalokasian Kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya seperti lokasi yang bergambut, keberadaan flora dan fauna dilindungi serta penutupan lahannya. – Auditi sudah melakukan penandaan batas seluruh (100 %) kawasan lindung yang terdapat di areal kerjanya dengan panjang keseluruhan 39,064 m. Batas Kawasan lindung dilapangan berupa patok paralon berisi beton berwarna putih dengan polet merah pada bagian atasnya serta telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya. – Kondisi penutupan seluruh kawasan lindung yang terdapat di areal CV Alam Lestari berdasarkan hasil analisa Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NRA liputan tanggal 28 Agustus 2020 skala 1:50.000, adalah berupa hutan sekunder. – Di dalam areal konsesi	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pengakuan dari para pihak, khususnya dari masyarakat sekitar.areal konsesi - Hasil kegiatan pengelolaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan bulanan K3L Departemen Enviro dan Departemen Enviro, berita acara hasil kegiatan dan tally sheet serta peta.	auditi tidak terdapat areal kubah gambut sehingga tidak ada kegiatan pengelolaan gambut. - Auditi belum memiliki bukti secara dokumen adanya kepastian pengakuan dari para pihak khususnya dari masyarakat sekitar, walaupun sampai saat ini belum ada konflik terkait permasalahan lokasi dan batas kawasan lindung. - Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan bulanan K3L Departemen Enviro dan Departemen Enviro, berita acara hasil kegiatan dan tally sheet serta peta.	
3.2.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	**BAIK** - Prosedur yang digunakan sebagai acua dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan, dan Penangulangan Hama dan Penyakit Terpadu. Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan memenuhi standar teknis - Sarana prasarana yang tersedia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan meliputi : Penyadartahuan /Kampanye, Keteknikan Pencegahan, Posko Krisis Penanganan Karhutla, Sarana Peringatan Dini, Sarana Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Perlengkapan Pribadi, Perlengkapan Regu, Peralatan Tangan, Peralatan Mekanis, ransportasi, Pengolahan Data dan Komunikasi, Transfortasi Regu, dan Sarana Prasarana Lainnya. Selain itu terdapat juga sarana prasarana untuk tenaga Pengamanan Hutan (Satpam) baik perorangan maupun kelompok. Mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen	**BAIK** - Untuk kegiatan perlindungan hutan telah tersedia prosedurnya sebagai pedoman pelaksanaan Perlindungan Hutan. Prosedur yang tersedia meliputi prosedur untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan dan dan penangulangan hama dan penyakit terpadu. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. - Auditi sudah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan hutan yang meliputi sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun penanganan hama dan penyakit. Untuk penanganan hama dan penyakit tanaman auditi bekerja sama dengan group RAPP, sedangkan ketersediaan sarana prasana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia sudah memadai baik jenis maupun jumlahnya. – Bagian yang bertanggung jawab untuk menangani untuk kebakaran hutan adalah Departemen K3L, sedangkan untuk penanganan hama penyakit dilakukan oleh pihak group RAPP. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, jumlah anggota Regu Inti RPK telah sesuai dengan ketentuan tersebut, namun personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan personil regu inti masih merangkap sebagai tenaga teknis atau karyawan yang bertugas di bidang lainnya. – Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Implementasi kegiatan perlindungan hutan dilakukan sesuai dengan rencana tersebut adalah : membentuk struktur organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pengadaan sarana prasana pemadam kebakaran, patroli, sosialisasi, melakukan upaya pencegahan dini, penyiapan lahan tanpa bakar, patroli, memasang papan himbauan dan papan larangan, peningkatan program CD/CSR dan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum. 1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya – Berdasarkan struktur organisasi perusahaan bagian yang secara spesifik menangani untuk kebakaran hutan adalah Departemen K3L yang berada langsung di bawah Kelapa Lapangan, sedangkan untuk dalam hal penanganan hama penyakit dilakukan oleh pihak group RAPP. Auditi sudah membentuk Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah sesuai dengan ketentuan, namun personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta masih merangkap sebagai tenaga teknis atau karyawan yang bertugas di bidang lainnya. – Untuk pelaksanaan perlindungan hutan sudah tersedia rencana kerjanya yang tertuang dalam dokumen Objective Target and Management Program Bagian K3L. Kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan yang dilakukan yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan hutan terkait upaya pencegahan dan penaggulangan penebangan liar, perambahan, dan perburuan satwa liar. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			seluruh jenis gangguan yang.	
3.3.	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	**BAIK** – Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman serta sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan tanaman. – Ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pematauan dampak terhadap tanah dan air baik jumlah maupun fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL dan dalam kondisi baik. – Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilakukan oleh bagian K3L yang berada di bawah Kepala Lapangan. Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 3 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. – Tersedia dokumen rencana yang tertuang dalam dokumen Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan disusun mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen UKL dan UPL. – Rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan tertuang dalam dokumen Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan disusun mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan mangacu pada rencana yang sudah dibuat dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL.	**BAIK** – Dalam rangka pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan tanaman auditi sudah memiliki prosedurnya. Prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. – Auditi telah memiliki sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL dan dalam kondisi baik. – Terdapat sumberdaya manusia untuk menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu bagian K3L dengan jumlah personil sebagai pelaksana di lapangan sebanyak 3 orang dan 1 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. – Untuk melakukan kegiatan pengelolaan dampak terdapa tanah dan air auditi sudah membuat rencana kerjanya yang tertuang dalam dokumen Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan disusun mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen UKL dan UPL. – Auditi sudah memilki	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		– Melihat dari hasil pemantauan, terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak jauh berbeda dengan kondisi rona awal. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.	rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan sesuai dengan rencana tersebut meliputi: pemantauan iklim mikro, kesuburan tanah, tinggi muka air, peat subsidence, oksidadi pirit, serta kualitas air. Kegiatan pemantauan yang dilakukan mangacu pada rencana yang sudah dibuat serta sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL. – Berdasarkan hasil pemantauan menunjukan bahwa terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa perubahan iklim mikro, sifat fisik tanah, maupun kualitas air. Secara umum komponen lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air, dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.	
3.4.	Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (*Endangered*), Jarang (*Rare*), Terancam Punah (*Threatened*) dan Endemik	**BAIK** – Untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik prosedur yang digunakan adalah Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (AL-SOP-LIN-011). Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas dan mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal konsesinya – Kegiatan identifikasi belum	**BAIK** – Tersedia prosedur untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik prosedur yaitu Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-LIN-011). Dalam prosedur tersebut telah di uraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja.	identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. – Areal kawasan lindung yang sudah di lakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik adalah KPPN/KPSL dan Sempadan sungai, sedangkan pada areal kawasan lindung lainnya belum dilakukan., sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja.	
3.5.	Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	**SEDANG** – Acuan yang di gunakan untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi adalah prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (HML-SOP-LIN-007). Prosedur yang tersedia belum menguraikan tentang pengelolaan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang langka dan terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal konsesi. – Implementasi pengelolaan flora belum dilakukan secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi serta belum ada upaya pengembangan/penanaman jenis-jenis flora dilindungi. – Informasi mengenai kondisi flora dlindungi yang tersedia baru pada kawasan lindung Sempadan Sungai dan KPPN/KPSL sedangkan pada Kawasan Lindung Lainnya (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) belum ada, sehingga belum menggambarkan informasi kondisi keseluruhan flora dilindungi yang terdapat di areal konsesinya.	**SEDANG** – Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yaitu Pengelolaan Dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi Dan/Atau Langka, Terancam Punah Dan Endemik (SOP-LIN-007), selain itu terdapat juga acuan kerja lainnya dalam bentuk beberapa intruksi kerja. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi yang diareal konsesi auditi. – Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan masih bersifat umum belum dilakukan secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi serta belum ada upaya pengembangan/penanaman jenis-jenis flora dilindungi. – Informasi mengenai kondisi flora dlindungi yang tersedia baru pada kawasan lindung Sempadan Sungai dan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			KPPN/KPSL sedangkan pada Kawasan Lindung Lainnya (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) belum ada, sehingga belum menggambarkan informasi kondisi keseluruhan flora dilindungi yang terdapat di areal konsesinya.	
3.6.	Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	**SEDANG** – Terdapat beberapa prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi yaitu Prosedur mengenai pengelolaan dan pemantauan satwa liar dilindungi, Prosedur mengenai pengelolaan dan pemantauan serangga/insekta dan Prosedur mengenai pengelolaan dan pemantauan ikan. Namun demikian khususnya untuk prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi belum menguraikan tentang pengelolaan terhadap masing-masing spesies fauna (mamalia, reptil, aves) dilindungi yang berada di dalam areal konsesi sesuai hasil identifikasi. – Kegiatan pengelolaan fanua dilindungi yang dilakukan auditi belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves dan belum ada upaya signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi seperti meningkatkan kualitas habitat melalui pengembangan sumber pakan satwa – Informasi secara lengkap mengenai gambaran umum kondisi fauna dilindungi terutama mengenai Indeks Keanekaragaman (H') maupun Indeks Nilai Pentingnya belum tersedia. Semakin berkurangnya frekuensi perjumpaan dengan jenis fauna dilindungi sebagiamana tertuang dalam dokumen UKL dan UPL mengindikasikan adanya penurunan baik jenis maupun jumlahnya. Terdapat upaya untuk dari manajmen untuk menjaga kondisi fauna dilindungi tersebut melaui kegiatan	**SEDANG** – Auditi sudah memiliki beberapa prosedur dan intruksi kerja untuk pengelolaan fauna dilindungi. Dalam prosedur tersebut sudah menguraikan tentang pengelolaan terhadap masing-masing spesies fauna (mamalia, reptil, aves) dilindungi yang berada di dalam areal konsesi sesuai hasil identifikasi serta telah memiliki legalitas yaitu sudah ditanda tangani oleh pejabat Unit Manajemen yang berkompeten. – Terdapat rencana untuk pengelolaan fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan fanua dilindungi yang dilakukan auditi belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves dan belum ada upaya signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi seperti meningkatkan kualitas habitat melalui pengembangan sumber pakan satwa. – Informasi secara lengkap mengenai gambaran umum kondisi fauna dilindungi terutama mengenai Indeks Keanekaragaman (H') maupun Indeks Nilai Pentingnya belum tersedia. Semakin berkurangnya frekuensi perjumpaan dengan jenis fauna dilindungi sebagiamana tertuang dalam dokumen UKL dan UPL mengindikasikan adanya penurunan baik jenis maupun jumlahnya. Terdapat upaya untuk dari manajmen untuk menjaga kondisi fauna	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Patroli , pemasangan papan larangan dan sosialisasi	dilindungi tersebut melaui kegiatan patroli , pemasangan papan larangan dan sosialisasi	
4.	**SOSIAL**			
4.1.	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	**BAIK** – Tersedia Data Sosial Desa Rangsang dan Desa Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan 2019. Laporan Social Impact Assessment 2020 berisi dampak sosial terhadap Desa binaan. Peta Sebaran Desa skala 1:50.000 wilayah dibedakan warna. Rekap data pemanfaatan HHBK (ikan) September s.d Desember 2019 dan Januari s.d Juli 2020. Dokumen UKL dan UPL 2002, Revisi RKUPHHK-HT 2017-2026, RKTUPHHK-HT 2019 dan Revisinya serta RKT 2020 bagian Kelestarian Fungsi Sosial. – Tersedia mekanisme Tata Batas Areal Konsesi Nomor:AL-SOP-CAN-002. Mekanisme resolusi konflik batas kawasan Nomor:AL-SOP-HUM-006 Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Nomor:AL-SOP-HUM-007 Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Nomor:AL-SOP-HUM-008 Protokol Resolusi Konflik, Revisi pada bagian referensi 2018 sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. Tidak ada perubahan pada mekanisme/SOP Sosial/Humas. – Tersedia mekanisme/ SOP-HUM-AL-001 Survey Sosial Masyarakat, AL-SOP-HUM-002 Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, AL-SOP-HUM -003 Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Revisi 2018, AL-SOP-LIN-014 Pengelolaan dan Pemantauan Ikan tanggal 02 Juli 2018 referensi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru seperti PermenLHK Nomor:P.92/MenLHK/ Setjen/KUM.1/8/2018 Jenis tumbuhan dan satwa	**BAIK** – Tersedia Laporan Social Impact Assessment 2020 berisi dampak sosial terhadap Desa binaan. Laporan pemanfaatan HHBK (ikan) Januari s/d Juni 2020. Dokumen perencanaan: UKL dan UPL IUPHHK-HT 2002. Tata Ruang Revisi RKUPHHK-HT 2017-2026 dialokasikan tanaman kehidupan seluas 761 Ha (15,63%) dari total areal kerja 4.868,65 Ha. RKT 2020 dan RKT 2021 bagian Kelestarian Fungsi Sosial. – Mekanisme WI-CAN-008: Penataan Batas Partisipatif. SOP-HUM-006: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak. SOP-HUM-007: Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan. SOP-HUM-008: Protokol Resolusi Konflik. SOP-HUM-009: Perlindungan Hutan dan SOP-HUM-010: Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. Riwayat revisi tanggal 01 Februari 2021 pada format mekanisme dan identitas/nama dokumen. SOP-HUM-011: Konsultasi Pemangku Kepentingan, terbit tanggal 18 Maret 2021. – Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dilengkapi riwayat revisi tanggal 01 Februari 2021 pada format mekanisme dan identitas/nama dokumen: SOP-HUM-001 Survey Sosial Masyarakat, SOP-HUM-002 Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, SOP-HUM-003 Pengajuan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dilindungi. Tidak ada perubahan pada mekanisme/SOP bidang Sosial/Humas. – Tidak terdapat areal/kawasan kehidupan masyarakat yang tergantung terhadap hutan baik di dalam maupun di sekitar areal konsesi. Verifier ini Tidak Diverifikasi (NA). – Terdapat dokumen UKL-UPL pengesahan Bapedalda Pelalawan 2002, Penyesuaian RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026, RKTUPHHK-HT dan Revisi 2019 dan 2020 dengan tembusan kepada instansi terkait. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan 2019. Berita Acara Penyerahan dana nilai manfaat tanaman kehidupan 2019 sebesar Rp122.880.000, Berita acara sosialisasi RKT 2019 dan 2020 di semua desa binaan.	dan Pelaksanaan Program, SOP-HUM-004: Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP-HUM-005: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial. – Peta Rute Jalan dari Kantor CV Alam Lestari ke Desa sekitar skala 1:450.000, aktivitas ekonomi dan areal pemukiman masyarakat Desa Ransang berjarak 125 Km dan Desa Desa Sungai Ara berjarak 131 Km. Kedua Desa tersebut juga dibatasi oleh Sungai Kampar dan Areal Konsesi PT RAPP. Lokasi areal konsesi dikelilingi perusahaan lain dan tidak ditemukan areal masyarakat yang berbatasan langsung maupun berada dalam kawasan konsesi. Tidak terdapat areal/kawasan kehidupan masyarakat yang tergantung terhadap hutan baik di dalam maupun di sekitar areal konsesi. Verifier ini Tidak Diverifikasi (NA). – Dokumen Keputusan Bupati Pelalawan 2003, UKL-UPL pengesahan Bapedalda Pelalawan 2002, Penyesuaian RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.981/Menlhk/setje/PLA.2/11/2019, RKT 2020 dan 2021. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan Desa Ransang Akta Notaris Nomor 65 tanggal 23 Oktober 2020 dan Desa Sungai Ara Akta Notaris Nomor 38 tanggal 30 April 2019. Berita Acara Penyerahan manfaat tanaman kehidupan panen 2019 sebesar Rp122.880.000. Berita acara sosialisasi RKT 2020 dan 2021 di semua desa binaan.	
4.2.	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	**BAIK** – Tersedia dokumen SK Bupati Pelalawan 2015, Revisi RKUPHHK-HT Periode 2017-2026, Revisi	**BAIK** – Laporan Realisasi Community Development tahun 2020 sebesar Rp36.896.750 (144,69%)	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		RKTUPHHK-HT 2019 dan RKTUPHHK-HT 2020, Data Sosial Desa Rangsang dan Desa Sungai Ara 2019, Laporan Social Impact Assessment 2020. Rekap tenaga kerja lokal 2019 (22,22%) dan 2020 (19,05%), rekap pemanfaatan HHBK (ikan) 2019 dan 2020, Laporan Triwulan dan Tahunan ComDev/CSR tahun 2019 dan 2020 dilengkapi Berita Acara dan rekap biaya. Perjanjian tanaman kehidupan 2019 dan Berita Acara Penyerahan dana nilai manfaat tanaman kehidupan 2019 sebesar Rp. 122.880.000. – Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat AL-SOP-HUM-001: Survey Sosial Masyarakat, AL-SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, AL-SOP-HUM-003: Pengajuan dan Pelaksanaan Program, AL-SOP-HUM-004: Program Pengembangan Perekonomian PerDesa an dan AL-SOP-HUM-005: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, revisi 2018 pada bagian referensi sesuai peraturan perundangan yang relevan dan terbaru. Tidak ada perubahan pada mekanisme bidang social/Humas. – Tersedia Berita Acara Sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terkait kelola sosial dan pengajuan program-program Community Development (CD)/CSR, Kawasan Lindung, Visi dan Misi, Rencana Kerja RKT 2019 dan 2020, Program (CD), di kantor Desa Sungai Ara tanggal 29 Juli 2019 dan 04 Mei 2020 dan Desa Ransang tanggal 23 Juli 2019 dan 14 April 2020 disertai daftar hadir dan dokumentasi. – Terdapat pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat :	dan Triwulan II 2021 sebesar Rp7.025.500 (29,27%). Laporan Pemanfaatan HHBK 2021. Data tenaga kerja lokal Auditi 28,57% per Agustus 2021, dan mitra PT Daffa Mitra Forestry 46,67% (2021), Harvesting MoU Nomor:60/AL/S-TSK/LGL/VII/2020 periode 1 Juni s/d 31 Desember 2020 dan Mou Nomor:02/AL/S-TSK/LGL/I/2021 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021. PT Agung Podomoro 23,44% (2020) dan 11,90% (2021) Plantation MoU Nomor:03/AL/S-TSK/LGL/I/2020 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020. Perjanjian pengelolaan Tanaman Kehidupan Desa Ransang 2019 dan Desa Sungai Ara 2020 dan Berita Acara Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019. – Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, dilengkapi riwayat revisi tanggal 01 Februari 2021 pada format mekanisme dan identitas/nama dokumen: SOP-HUM-001 Survey Sosial Masyarakat, SOP-HUM-002 Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, SOP-HUM-003 Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP-HUM-004: Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP-HUM-005: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial. – Berita Acara Sosialisasi kegiatan RKT, Visi dan Misi perusahaan, K3L dan Karhutla, kawasan lindung, program Community Development (CD) 2020 dan 2021 di disertai daftar hadir dan dokumentasi. Informasi dari narasumber di Desa binaan menyatakan tiap tahun dilaksanakan	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Perjanjian tanaman kehidupan Desa dan Berita Acara Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019 sebesar Rp122.880.000. Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu - ikan 2019 dan 2020. Data Tenaga kerja lokal Desember 2019 (22,22%) Juli 2020 (19,05%). Perjanjian kerjasama dengan 5 mitra tahun 2019 dan 2020. Laporan Triwulan dan tahunan pelaksanaan Community Development tahun 2019 (69,69%) dan Triwulan I tahun 2020 (30,15%). – Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial: Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Community Development tahun 2019 (69,69%) dan Triwulan I tahun 2020 (30,15%) kepada instansi terkait. Laporan semester Pelaksanaan Izin Lingkungan 2019 dan 2020, Laporan Ketenagakerjaan 2019 dilengkapi tanda terima dan stempel instansi terkait. Perjanjian tanaman kehidupan Desa Sungai Ara dan Penyerahan nilai manfaatnya 2019, perjanjian tanaman kehidupan Desa Ransang masih dalam proses.	sosialisasi. Kegiatan sosialisasi seharusnya dilaksanakan sebelum RKT disahkan, sehingga masukan/usulan masyarakat dapat diakomodir dalam dokumen RKT. Berita Acara sosialisasi seharusnya memuat materi per tema sosialisasi serta notulensi masukan/usulan dari masyarakat peserta sosialisasi. – Perjanjian tanaman kehidupan 2019 dan 2020 dan Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019, tenaga kerja lokal Auditi dan mitra kontraktor 2020 dan 2021, MoU mitra kontraktor 2020 dan 2021, Laporan Triwulan dan tahunan Pelaksanaan Community Development tahun 2020 Rp36.896.750 (144,69%) dan 2021 sebesar Rp7.025.500 (29,27%), Berita Acara bantuan peralatan tangkap 20 jaring ikan dan 2 box ikan 2020, Kelompok Nelayan Teluk Kiambang Desa Ransang Akta Notaris Nomor: 9 tanggal 26 Juli 2016, dengan Lampiran 16 anggota, Laporan Pemanfaatan HHBK-ikan 2020 dan 2021. – Laporan Tahunan Pelaksanaan Community Development tahun 2020 dan Triwulan 2021 dan tanda terima dari instansi terkait, Laporan Ketenagakerjaan Nomor Pelaporan:28143.20210810.0001 tanggal 10 Agustus 2021, Laporan semester pemetaan konflik 2020 dan 2021 namun tidak disertai tanda terima karena tidak dilaporakan, Perjanjian tanaman kehidupan 2019 dan 2020 dan Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019.	
4.3.	Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**BAIK** – Tersedia data dan informasi masyarakat	**BAIK** – Laporan tahunan Pelaksanaan Community	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengusahaan SDH: Perjanjian Tanaman Kehidupan dan Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019, Data Sosial Desa binaan 2019, Laporan Social Impact Assessment 2020, Peta Sebaran Desa skala 1:50.000, Laporan Triwulan dan Tahunan Community Development tahun 2019 (69,69%) dan Triwulan I tahun 2020 (30,15%), Laporan HHBK (ikan) 2019 dan 2020, perjanjian kerja 5 mitra 2019 dan 2020, tenaga kerja lokal 2019 (22,22%) dan tahun 2020 (19,05%). – Tersedia mekanisme AL-SOP-HUM-001: Survey Data Masyarakat, AL-SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, AL-SOP-HUM-003: Pengajuan dan Pelaksanaan Program, AL-SOP-HUM-005: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Revisi 2018 pada referensi sesuai peraturan yang relevan dan terbaru. SOP-LIN-014: Pengelolaan dan Pemantauan Ikan tanggal 02 Juli 2018 dengan referensi Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, diundangkan 29 Januari 2019 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa dilindungi. Tidak ada perubahan pada mekanisme bidang sosial. – Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui: SK Bupati Pelalawan 2015, mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tradisional di sekitar areal kerjanya Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017-2026 pola pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa binaan, pelatihan dan program kemitraan serta kelembagaan, RKTUPHHK-HT 2019 dan 2020 memuat	Development tahun 2020 sebesar Rp36.896.750 (144,69%) dan Triwulan 2021 sebesar Rp7.025.500 (29,27%). Perjanjian Tanaman Kehidupan 2019 dan 2020. Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019. Laporan Social Impact Assessment 2020. Laporan pemanfaatan HHBK (ikan) 2021. Perjanjian kerja 2 mitra tahun 2020 dan 2021, tenaga kerja lokal Auditi per Agustus 2021 (28,57%) dan mitra tahun 2020 (23,44%) dan tahun 2021 (46,67%). – Mekanisme SOP-HUM-001: Survey Data Masyarakat, SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, SOP-HUM-003: Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP-HUM-004: Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP-HUM-005: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, riwayat revisi tanggal 01 Februari 2021 pada format mekanisme dan identitas/nama dokumen. – SK Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015 tahun 2003, Dokumen UKL dan UPL 2002, Revisi RKU 2017-2026, Rencana Operasional Community Development tahun 2020 sebesar Rp25.500.000 dan 2021 rencana anggaran Rp24.000.000 dalam dokumen RKT 2020 dan 2021. RKAP tahun 2020 memuat rencana biaya sosial/CD 2020 sebesar Rp41.177.065 dan rencana CD tahun 2021 sebesar Rp92.791.750. Nominal anggaran biaya Community Development/CD antar dokumen tidak sinkrondokumen tidak dokumen tidak sinkron.	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Rencana Operasional CD tahun 2019 sebesar Rp44.500.000 dan tahun 2020 rencana anggaran Rp25.500.000, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 memuat rencana biaya tiap segmen Kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. – Realisasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan Berita Acara Penyerahan dana nilai manfaat tanaman kehidupan Desa Sungai Ara tahun 2019 sebesar Rp122.880.000. Tenaga kerja lokal 2019 (22,22%) dan Juli 2020 (19,05%). Laporan Community Development/CD tahun 2019 (69,69%) dan Triwulan I tahun 2020 (30,15%). Perjanjian kerjasama borongan dengan 5 mitra tahun 2019 dan 2020. Belum ada kerjasama kelembagaan dengan koperasi masyarakat. – Dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak sebagian besar tersedia kecuali Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan Desa Ransang masih dalam proses.	– Laporan tahunan Pelaksanaan Community Development tahun 2020 dan Triwulan 2021. Berita Acara bantuan peralatan tangkap ikan 2020 kepada Kelompok Nelayan Teluk Kiambang Desa Ransang. Laporan pemanfaatan HHBK (ikan) 2021. Perjanjian Tanaman Kehidupan 2019 dan 2020. Penyerahan nilai manfaat tanaman kehidupan 2019. Perjanjian kerja 2 mitra tahun 2020 dan 2021, tenaga kerja lokal Auditi dan mitra tahun 2020 dan tahun 2021. Verifikasi dengan Auditi kemitraan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan peralatan tangkap ikan pada Kelompok Nelayan Teluk Kiambang Desa Ransang dan perjanjian pengelolaan tanaman kehidupan. – Dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak tersedia lengkap (masyarakat, karyawan dan negara) termasuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan Desa Sungai Ara Akta Notaris Nomor 38 tanggal 30 April 2019 seluas ±96 Ha, dengan Desa Ransang Akta Notaris Nomor 65 tanggal 23 Oktober 2020 seluas ±69 Ha, dipanen usia tanaman 5-7 tahun.	
4.4.	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**BAIK** – Tersedia mekanisme resolusi konflikrevisi 2018: Al-SOP-HUM -006 Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, AL-SOP-HUM--007: Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, AL-SOP-HUM-008: Protokol Resolusi Konflik,AL- SOP-HUM-010: Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan, referensi sesuai peraturan perundang-undangan yang	**SEDANG** – Mekanisme resolusi konflik dilengkapi riwayat revisi tanggal 01 Februari 2021 pada format mekanisme dan identitas/nama dokumen. SOP-HUM-006: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak. SOP-HUM-007: Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan. SOP-HUM-008: Protokol Resolusi	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		relevan dan terbaru seperti: Perdirjen Perhutanan Sosial Nomor:P.6/PSKL/SET/PSL.I /5/2016 tentang Pedoman Assessmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. – Laporan pemetaan konflik 2019 dan 2020. Status Potensi konflik : Aman dari konflik. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor:P.5/PHPL/UHP/PHP L.I/ 2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HUtan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi yang dijabarkan dalam 10 indikator dan 47 verivfier. Data social mapping konflik 2019, NIHIL. – Tersedia struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik dan mekanisme penanganan konflik yang melibatkan para pihak (pihak eksternal dan internal) 2018, namun tidak disertai uraian tugas dan fungsi para pihak yang terlibat, Data stakeholder 2019 dan 2020, Struktur Organisasi 2020 dan tenaga ganis PHPL Pembinaan Hutan sebagai Humas. Periode 2019 dan Januari-Juli 2020 tidak ada konflik berdasarkan verifikasi dengan nara sumber di Desa Rasang dan Desa Sungai Ara. – Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Camat Pelalawan, Kapolsek Pelalawan, tokoh masyarakat dan Kepala Desa Sungaii Ara menunjukkan bahwa selama perusahaan beroperasi tidak pernah terjadi konflik. Atas pertimbangan tersebut pada verifier idak dapat dilakukan penilaian (NA).	Konflik. SOP-HUM-009: Perlindungan Hutan dan SOP-HUM-010: Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. SOP-HUM-011: Konsultasi Pemangku Kepentingan, terbit tanggal 18 Maret 2021. – Laporan semester pemetaan konflik 2020 dan 2021 namun tidak disertai peta spasial, nilai akhirnya 13 (5,53%) dari nilai maksimal 235, kategori AMAN nilai (<36%) dan informasi dari narasumber di desa binaan tidak ada konflik. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor:P.5/PHPL/UHP/PH PL.I/2/2016 Pasal 4 Pemegang IUPHHK wajib melaporkan pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada instansi terkait. Tidak tersedia bukti tanda terima laporan karena informasi dari PIC, selama ini tidak pernah dilaporkan. – Kelembagaan resolusi konflik diatur SOP-HUM-008: Protokol Resolusi Konflik, mengenai Tim Resolusi Konflik, SOP-HUM-011 Konsultasi Para Pihak terbit tanggal 18 Maret 2021, memuat Komite pemangku kepentingan. Struktur Organisasi 2021 dengan job descriptian PS05-FM01 Revisi-03 tanggal 30 November 2020. Ganis PHPL Pembinaan Hutan dengan nomor Register 03210009230 berlaku 15-03-2021 s/d 02-10-2023 a.n Remon Apriadi (Humas). Data stakeholder 2020. Kelembagaan resolusi konflik dan mekanisme penanganan konflik yang melibatkan para pihak belum dilengkapi job description para pihak. – Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara PIC dengan Kepala Desa Sungai Ara	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			dan Sekdes Ransang bahwa selama perusahaan beroperasi tidak pernah terjadi konflik. Atas pertimbangan tersebut pada verifier tidak dapat dilakukan penilaian (NA).	
4.5.	Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** – Tersedia sarana hubungan industrial : Peraturan Perusahaan 2017 s/d 2019 Pasal 68 masa berlaku dapat diperpanjang 12 bulan, Bab XVI Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan keluh Kesah, mekanisme SOP-ADM-AL-005:Tindakan disiplin, Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan PUK SP2RL 2020, Struktur Organisasi 2020, Pernyataan Direksi perihal dukungan terhadap Kebijakan dan Program Organisasi Perburuan Internasional (ILO), Kebijakan Sosial Lingkungan dan K3, peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan namun belum ada Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit, CARs belum dipenuhi. – Tersedia dokumen yang mengatur pelatihan: Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017 s/d 2026, Peraturan Perusahaan Pasal 53 – diklat pada seluruh karyawan, AL-SOP-ADM-003 tentang Pelatihan, Data Karyawan 2019 (18) dan Juli 2020 (21), Data Ganis PHPL 2019 (15) dan 2020 (12), menunjukan bahwa tingkat pencapaian kompetensi SDM melalui pelaksanaan training (baik eksternal maupun internal) adalah 100% (23 jenis pelatihan dengan 42 personil dari yang direncanakan). Tahun 2020 rencana 9 dan realisasi s.d Agustus 2020 (44,44%). – Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 12 Promosi, Mekanisme 2014, AL-SOP-ADM-001: People Review Program (PRP), AL-SOP-	**BAIK** – Sarana hubungan industrial: Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PUK SP2RL 2020-2022 pengesahan Nomor:Kpts.560/DTK-HS/PKB/2020/19 Bab XIII Lembaga Kerjasama Bipartit, pengusaha wajib membentuk sebagai sarana komunikasi dan konsultasi. PUK Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari Nomor bukti pencatatan:250/DTK-PEN/SP-SB/2020/28, Struktur Organisasi tanggal 02 Juni 2021. SOP-ADM-005: Tindakan Disiplin, SOP-ADM-006 revisi tanggal 01-02-2021: Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan, namun belum ada Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit, CARs belum dipenuhi. – Dokumen terkait pelatihan: Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 s/d 2026, Perjanjian Kerja Bersama PUK SP2RL CV Alam Lestari 2020-2022, SOP-ADM-003 revisi tanggal 01-02-2021: Pelatihan. Data Karyawan Agustus 2021 (21), Data Ganis PHPL 2021 dan 2020 (12), Data rencana pelatihan ada 5 jenis dengan 5 peserta periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, dengan realisasi 4 jenis dan 4 peserta (80%). – Standar jenjang karir yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PUK SP2RL CV Alam Lestari 2020, Bab IV Pasal 18- Promosi dan Pasal 22 - Penilaian Prestasi Kerja. SOP-ADM-001: People Review Program (PRP), SOP-	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		ADM-002: Promosi dan struktur Organisasi 2019. Implementasi dalam pelaksanaan peningkatan jenjang karir/promosi karyawan tahun 2019 ada 4 promosi sesuai ketentuan. – Terdapat mekanisme dan bukti implementasi kesejahteraan karyawan dalam : Peraturan Perusahaan Bab XI Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja, perjanjian kerja mitra tahun 2019 dan 2020, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bukti setor iuran BPJS bulan Mei 2020, gaji Juni 2020 di atas UMK 2020, 15 Fasilitas tunjangan dan perumahan karyawan 2019, dan data medical ceck up 2019.	ADM-002 revisi tanggal 01-02-2021: Promosi. Struktur Organisasi 2021. Implementasi tahun 2019 ada 4 promosi, tahun 2020 dan 2021 ada 1 promosi, sesuai Surat Konfirmasi HCM Manager Nomor: 111/SKP/SDU/ V/2021 tanggal 01 April 2021. Implementasi promosi dilengkapi penilaian kinerja karyawan. – Terdapat mekanisme dan bukti implementasi kesejahteraan karyawan: Perjanjian Kerja Bersama PUK SP2RL CV Alam Lestari 2020-2022, perjanjian kerja mitra tahun 2020 dan 2021, PKWTT, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bukti setor iuran BPJS bulan September 2021, gaji Mei 2021 di atas UMK 2021, 15 Fasilitas tunjangan dan perumahan karyawan 2020, Polis Asuransi Mandiri INHEALTH MANAGED CARE Nomor:0060M202012000 20 CV Alam Lestari 2021.	

(5) Resume Hasil Penilaian Aspek Legalitas Kayu

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)	**Memenuhi :** – Tersedia Izin usaha lengkap berupa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPPHHKHT/ I/2003/ 015, tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada CV Alam Lestari Seluas ± 3.300 (Tiga Ribu Tiga Ratus) Hektar di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau beserta Lampiran Peta dengan skala 1:50.000 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.981/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2019, tanggal 7 November 2019, tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri CV Alam Lestari seluas 4.868,65 ha dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000. Areal kerja CV Alam Lestari dinilai telah sesuai dengan peruntukkannya terletak pada kawasan Hutan Produksi.
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)	**Memenuhi :** – Terdapat bukti setor pemenuhan kewajiban Iuran IUPHHK-HTI CV Alam Lestari berupa Aplikasi Transfer kepada Bendahara Umum Rekening Iuran HPH dan IHH pada Bank

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Indonesia Thamrin Jakarta, Nomor : AC-508-000-014 tanggal 21 Desember 2002. Jumlah yang dibayar sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI Nomor : 522.1/PR/XII/2002/977, tanggal 2 Desember 2002.
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**Tidak diverifikasi :** – Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan wawancara, menyatakan bahwa di dalam areal kerja tidak terdapat kegiatan dan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI.
K2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	2.1.1 RKUPHHK dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKUPHHK/ RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut • Dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**Memenuhi :** – Tersedia dokumen rencana pemanenan jangka panjang pada areal pemanenan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026. Serta tersedia rencana pemanenan tahunan yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur CV Alam Lestari berupa dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021. Dalam penyusunan dokumen dan pembuatan peta lampirannya yaitu oleh GANIS PHPL-CANHUT A.n. Surya Darma (Nomor Register 01210009800), telah dipenuhi seluruhnya.
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan bukti implementasi di lapangan	**Memenuhi :** – Terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang yaitu KPPN/KPSL yang digambarkan dalam peta lampiran dokumen Revisi RKUPHHKHT Periode Tahun 2017-2026, RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dengan seluruh skala 1 : 50.000. Terdapat bukti implementasi penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang berupa kanal dan terdapat penandaan batas kawasan lindung berupa kanal dengan penandaan berupa Pal/Patok, dengan tanda cat warna Merah bertuliskan informasi Nama Perusahaan, kode areal kawasan Lindung "KL" dan nomor pal pada jalur batas.
		c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi :** – Terdapat peta yang menggambarkan batas blok dan petak pemanenan RKT 2020 dan RKT 2021 berupa peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021. Dalam peta tersebut lokasi blok pemanenan terdapat penandaan batas blok tebangan yang disahkan. Terdapat tanda pengesahan dalam peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 berupa tanda tangan Direktur CV Alam lestari dengan Cap/Stempel basah CV Alam Lestari. Terdapat bukti penandaan batas blok dan petak di lapangan berupa kanal dan pemasangan pal/patok pada sudut petak terlihat dengan jelas serta posisi batas di lapangan sesuai dengan lokasi pada peta lampiran

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021.
K2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi :** – Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026, yang disahkan oleh A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuhutanan, Nomor: SK.6059/ MenLHK-PHPL/UHP/HPH.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Dokumen tersebut tersedia secara lengkap berikut lampirannya.
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**Tidak diverifikasi :** – Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang dipanen dari areal CV Alam Lestari merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman dengan jenis *Acacia sp,* tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan.
K3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi :** – Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) yang dipanen tercatat pada dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang seluruhnya di buat oleh Petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB-R An. Erik Radoni Sari Haloho (No. Reg :04210009225) berlaku sampai dengan tanggal 05 Desember 2023. Kemudian diangkat berdasarkan Keputusan Direktur CV Alam Lestari Nomor : Nomor 24/SK/AL/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021. Berrdasarkan hasil Uji Petik kesesuai LHP dengan fisik kayu di lapangan, menunjukkan bahwa fisik kayu Bulat Kecil (KBK) telah sesuai dengan Buku Ukur dan LHP berdasarkan informasi yang tertera pada label yang dipasang pada tumpukan (*stacking*).
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.	**Memenuhi :** – Hasil Pemeriksaan dokumen angkutan dari TPK Hutan CV Alam Lestari ke Tujuan IUIPHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut keluar areal pemegang izin dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) dalam kolom pengurangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.	a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, bisa dilacak balak.	**Tidak diverifikasi :** – CV Alam Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HT untuk pemenuhan bahan baku industri Pulp. Kayu hasil pemanenannya berupa KBK dengan pengukuran menggunakan staple meter. Penerapan tanda-tanda PUHH/*ID Barcode* tidak diterapkan batang perbatang sehingga tidak bisa

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dailakukan lacak balak.
		b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**Tidak diverifikasi :** – Hasil pemeriksaan dokumentasi lapangan, menunjukkan bahwa untuk pemegang izin hutan tanaman, identitas kayu hanya bisa diterapkan pada saat kayu masih berada di TPn dan TPK Hutan berupa pemberian label warna merah dengan memuat informasi bertuliskan identitas nomor petak, nomor tumpukan, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan ukuran stapel meter dan kubikasi, yang tercatat pada buku ukur (KHP). Identitas tidak diterapkan pada saat kayu berada di *logging truck.*
	3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi :** – Hasil pemeriksaan arsip dokumen SKSHHK menunjukkan bahwa seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK IUIPHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper telah dilengkapi dengan dokumen. SKSHHK. Dokumen tersebut telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK karyawan pemegang izin yang berkualifilkasi GANIS PHPL PKB-R
K3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi :** – Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) berupa dokumen Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dalam SIPUHH dan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dalam Sistem Informasi PNBP ONLINE (SIPNBP-SIMPONI) selama periode bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2021. Hasil uji petik perbandingan Rincian Pembuatan tagihan SIPNBP-SIMPONI dengan LHP menunjukkan terdapat kesesuaian terkait dengan kelompok jenis kayu dan volume yang tarif tarip per satuan (m^3) dalam dokumen Rincian Pembuatan tagihan sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
		b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	**Memenuhi :** – Berdasarkan Data Rekapitulasi LHP, Bukti Pembuatan tagihan PNBP dan Bukti Penerimaan Negara CV Alam Lestari RKT 2020 dan 2021 Periode Bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2021 jumlah pembayaran PSDH dengan total sebesar Rp. 1.374.497.544,00.- telah dilunasi seluruhnya. Berdasarkan hasil Uji Petik Perbandingan Tagihan PSDH dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dalam SIPNBP-SIMPONI dengan bukti setor berupa Bill transfer Internet Banking melalui Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara pada SIPNBP-SIMPONI menunjukkan PSDH telah dibayar sesuai dengan jumlah tagihan.
		c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**Memenuhi :** – Berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Penerimaan Negara SIPNBP-SIMPONI besarnya tarif PSDH yang dibayar oleh CV Alam Lestari telah telah dibayar sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif dengan jumlah sesuai Tagihan Kewajiban PSDH dalam Rincian Pembuatan Tagihan SIPNBP-SIMPONI. Tarif tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patok Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	**Tidak diverifikasi :** – CV Alam Lestari tidak melakukan perdagangan antar pulau. Adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81 tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.68/MPP/KEP /2/2013, tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau telah dicabut, maka tidak terdapat kewajiban kepemilikan dokumen PKAPT.
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**Tidak diverifikasi :** – Berdasarkan hasil pemeriksanaan dokumen SKSHHK, menunjukkan bahwa CV Alam Lestari tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Seluruh kayu yang diangkur dari TPK Hutan CV Alam Lestari dikirim ke TPK IUIPHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan menggunakan *Logging Truck.*
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
	3.4.1. Implemetasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi :** – Dokumen SKSHH yang diterbitkan melalui SIPUHH seluruhnya telah mencantumkan barcode dan tanda V-legal berupa gambar Logo Indonesian Legal Wood sesuai dengan Nomor Sertifikat PHPL (S-PHPL) Nomor: SPHPL.43 /ASERT /LPPHPL-001-IDN.
K4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**Memenuhi :** – Tersedia dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan Nomor: 660.1/Bapedalda/IV/ 2002/02.A, tanggal 11 Oktober 2002. Dalam penyusunannya, sistematika UKL dan UPL berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 115/Kpts/II-DAR/2000. Terdapat surat pernyataan dari direktur, nomor 304/AL/IX?2021, tentang akan adanya perubahan jenis dokumen ijin lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi :** – Tersedia Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang disusun telah mengacu pada format sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005, tanggal 5 April 2005 tentang Pedoman Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL. Dalam laporan tersebut kegiatan UKL dan UPL mencakup komponen fisika kimia, bilogi dan sosial ekonomi budaya. Terdapat evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat *(trend evaluation)* dan evaluasi penaatan *(compliance evaluation)* **.**
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-	**Memenuhi :** – Terdapat bukti pelaksanaan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		kimia, biologi dan sosial	Pelaksanaan kegiatan UKL dan UPL dinilai telah mengacu pada UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan Nomor: 660.1/ Bapedalda/IV/2002/02.A, tanggal 11 Oktober 2002, Perihal : Persetujuan UKL dan UPL CV Alam Lestari**.**
5.1.	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan mplementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi :** – Terdapat Pedoman/prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam impelementasi K3 yaitu An. Irfan Azhari sebagai Ahli K3 umum (No. Reg : 8668/PK3/A.I/21/2020/P1) yang menjabat sebagai sekretaris P2K3 yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No: Kep.187/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017.
		b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi :** – Terdapat stok peralatan K3 dan APD Hasil pemeriksaan berdasarkan dokumentasi yang disampaikan Auditi, menunjukkan stok peralatan K3 tersedia, kondisi APAR tersedia di Kantor, Perumahan Karyawan, Gudang TPS, Gudang Logistik dan Ruang Genset yang berfungsi dan dalam kondisi baik. Serta Obat-obatan dalam kotak P3K belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi :** – Berdasarkan Resume Laporan Kecelakaaan Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 (s/d Bulan Juli 2021), tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lingkungan kerja CV Alam Lestari. Terdapat bukti upaya perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 melalui kegiatan organisasi P2K3.
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi :** – Terdapat Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) CV Alam Lestari, yang telah terdaftar/ tercatat pada Kantor dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/28, tanggal 18 Juni 2020.

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi :** – Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) dengan pihak Manajemen CV. Alam Lestari dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor : KPTS.580/DTK-HS/PKB/2020/19. Tanggal 23 Desember 2020, yang berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2022.
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi :** – Berdasarkan verifikasi dokumen daftar tenaga Kerja bulan Agustus 2021 dan wawancara, menunjukan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak.

Bogor, Oktober 2021
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur